

Konsep Poligami Menurut Rasyīd Riḍā dan Muhammad ‘Abduh

(Studi Analisis QS. An-Nisa’ 4:3)

Moh. Samsul Ma’arif

Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

samsulafandi71@gmail.com

Abstract

Polygamy remains a contentious issue among Muslims, attracting diverse interpretations within Islamic scholarship. Tafsir al-Manar by Muhammad ‘Abduh and Rasyīd Riḍā provides a distinctive perspective on understanding the concept of polygamy based on the Qur’an. This article aims to analyze the views of these two scholars, particularly their interpretations of polygamy-related verses within the socio-legal context of their time. This study employs a qualitative method with a content analysis approach, utilizing Tafsir al-Manar as the primary source. The findings reveal that both Muhammad ‘Abduh and Rasyīd Riḍā emphasize the centrality of justice in polygamy, advocating its limitation as a protective measure for women’s rights. Despite their shared intellectual background, notable differences emerge in their interpretations. Muhammad ‘Abduh focuses on morality and individual responsibility, while Rasyīd Riḍā emphasizes legal frameworks and social conditions. The study concludes that their interpretations remain pertinent in fostering a balanced understanding of polygamy in the modern era. This research contributes to the field of Qur’anic exegesis and Islamic jurisprudence, serving as a critical reference for Muslims in contextualizing the issue of polygamy.

Keywords: Polygamy, Tafsir al-Manar, justice, Islamic law.

Abstrak

Poligami merupakan salah satu isu yang selalu menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Tafsir al-Manar karya Muhammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā menawarkan perspektif yang unik dalam memahami konsep poligami berdasarkan Al-Qur’an. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan kedua tokoh tersebut, khususnya bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat poligami dalam konteks sosial dan hukum pada masa mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi, di mana Tafsir al-Manar dijadikan sebagai sumber data utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Muhammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā memiliki pandangan yang mendasar tentang pentingnya keadilan dalam poligami, dengan fokus pada pembatasan praktik ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Meskipun keduanya berangkat dari latar belakang pemikiran yang sama, terdapat perbedaan dalam penekanan tafsir mereka. Muhammad ‘Abduh cenderung menyoroti aspek moralitas dan tanggung jawab individu, sementara Rasyīd Riḍā lebih menekankan dimensi hukum dan konteks sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa interpretasi mereka tetap

relevan dalam membangun pemahaman yang seimbang tentang poligami di era modern. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian tafsir dan hukum Islam, sekaligus menjadi referensi penting bagi umat Islam dalam memahami isu poligami secara kontekstual.

Kata Kunci: *Poligami, Tafsir al-Manar, keadilan, hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Poligami telah lama menjadi isu yang menarik perhatian dalam diskursus hukum Islam dan masyarakat Muslim. Dalam Al-Qur'an, poligami disebutkan secara eksplisit dalam Surat An-Nisa ayat 3, yang memberikan izin kepada laki-laki Muslim untuk menikahi hingga empat istri dengan syarat mampu berlaku adil. Namun, keadilan yang menjadi syarat utama poligami seringkali menjadi perdebatan, baik dalam tafsir klasik maupun kontemporer. Muhammad 'Abduh dan Rasyīd Riḍā, melalui Tafsīr al-Manar, menawarkan perspektif yang progresif dan relevan dengan tantangan modern. Tafsir mereka menekankan keadilan sebagai prinsip dasar, dengan mengedepankan pentingnya tanggung jawab moral dan perlindungan hak-hak perempuan sebagai pondasi utama praktik poligami.¹

Pemikiran kedua tokoh ini tidak terlepas dari konteks sosial dan politik zaman mereka. Muhammad 'Abduh, yang dikenal sebagai reformis Islam, hidup dalam era kolonialisme dan menyaksikan berbagai praktik tradisional yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. 'Abduh menganggap poligami sebagai pengecualian, bukan aturan umum, dan hanya dapat dilakukan jika keadilan dapat diwujudkan secara mutlak.² Di sisi lain, Rasyīd Riḍā lebih menekankan dimensi sosial-hukum, melihat poligami sebagai mekanisme sosial untuk mengatasi problematika tertentu, seperti ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat patriarkal.³

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan kedua tokoh ini dalam Tafsīr al-Manar, dengan fokus pada bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam praktik poligami. Penelitian ini relevan untuk memberikan perspektif baru dalam memahami poligami di era modern, terutama dalam konteks yang terus berkembang seperti hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis teks, artikel ini akan mengungkap perbedaan dan persamaan pandangan Muhammad 'Abduh dan Rasyīd Riḍā, serta implikasinya terhadap pemahaman masyarakat Muslim kontemporer.

METODE

¹ Lihat Tafsir al-Manar, Juz 4, edisi cetakan Kairo, untuk penjelasan lengkap terkait tafsir Surat An-Nisa: 3.

² Muhammad 'Abduh, *Risalah al-Tauhid* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1925), hlm. 178.

³ Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Manar*, Juz 4 (Kairo: al-Manar Press, 1930), hlm. 287–289.

Pendekatan kualitatif dengan analisis isi (content analysis) digunakan untuk mengkaji pandangan Muhammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā mengenai konsep poligami sebagaimana tertuang dalam Tafsīr al-Manar. Pendekatan ini efektif untuk menggali makna dari teks keagamaan yang bersifat normatif dan kontekstual.⁴ Sumber data utama adalah Tafsīr al-Manar edisi cetakan Kairo, terutama pada pembahasan Surat An-Nisa ayat 3 yang berkaitan dengan isu poligami. Data sekunder mencakup berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan untuk memberikan kerangka konseptual dan historis terhadap interpretasi kedua tokoh.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan fokus pada identifikasi dan seleksi bagian-bagian tafsir yang relevan. Analisis dilakukan secara tematik, menggabungkan pendekatan tekstual dengan pertimbangan terhadap konteks sosial, politik, dan budaya pada masa Muhammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā.⁵ Langkah-langkah analisis mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana diuraikan dalam teori analisis data kualitatif.⁶ Prinsip keadilan dalam poligami menjadi tema sentral yang diuraikan dengan membandingkan pandangan kedua tokoh, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik.

Pendekatan ini memperhatikan prinsip hermeneutika tafsir untuk memastikan analisis yang dihasilkan tidak hanya deskriptif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.⁷ Dengan demikian, kajian ini menawarkan interpretasi yang tidak hanya teoretis tetapi juga aplikatif dalam memahami poligami di era kontemporer.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Biografi dan Pemikiran Pembaharuan Muhammad ‘Abduh

Muhammad ‘Abduh (1849-1905) adalah salah satu pemikir Islam terkemuka yang lahir di Desa Mahallat Nashr, Mesir. Ia berasal dari keluarga sederhana yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan agama. Pendidikan awalnya dimulai di desanya, sebelum melanjutkan ke Al-Azhar pada tahun 1866, di mana ia memperoleh pendidikan formal dalam ilmu agama Islam. Pengaruh besar dalam pembentukan intelektualitas ‘Abduh datang dari Jamaluddin al-Afghani, seorang tokoh pan-Islamisme, yang membimbingnya ke arah pemikiran kritis dan reformasi. Pertemuan dengan Al-Afghani di Kairo menjadi titik balik penting yang memperkenalkan ‘Abduh pada ide-ide pembaharuan dan tantangan modernitas yang dihadapi dunia Islam saat itu.

⁴ Krippendorff, Klaus, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (London: Sage Publications, 2013), hlm. 24.

⁵ Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 247–249.

⁷ Nasr, Seyyed Hossein, *The Study Quran: A New Translation and Commentary* (New York: HarperOne, 2015), hlm. 18–19.

Muhammad ‘Abduh dikenal sebagai pembaru Islam yang berusaha menjembatani tradisi Islam klasik dengan pemikiran modern. Ia percaya bahwa Islam sebagai agama memiliki kapasitas yang luas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, asalkan umat Islam bersedia kembali kepada prinsip dasar Al-Qur’an dan hadis serta menjauh dari taqlid buta. Sebagai seorang reformis, ‘Abduh sangat prihatin dengan kemunduran umat Islam, yang menurutnya disebabkan oleh kebekuan intelektual dan dominasi ajaran-ajaran tradisional yang tidak sesuai dengan konteks zaman. Ia menyerukan pembaruan dalam pendidikan, hukum, dan praktik keagamaan.

Pemikiran Pembaharuan Muhammad ‘Abduh

Pemikiran pembaharuan ‘Abduh mencakup berbagai aspek, di antaranya:

1. Rekonsiliasi Agama dan Akal, ‘Abduh menekankan pentingnya penggunaan akal dalam memahami ajaran agama. Ia berargumen bahwa Islam tidak bertentangan dengan rasionalitas, melainkan keduanya saling melengkapi. Dalam pandangannya, kemajuan umat Islam hanya dapat dicapai jika mereka mampu menggunakan akal untuk memahami ajaran Al-Qur’an secara kontekstual.⁸
2. Pembaruan Pendidikan, ‘Abduh mengkritik sistem pendidikan tradisional yang hanya fokus pada hafalan teks tanpa memahami substansi. Ia mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern dalam kurikulum pendidikan, sehingga menghasilkan generasi Muslim yang tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga ilmu pengetahuan modern.⁹
3. Reformasi Hukum Islam, Dalam bidang hukum, ‘Abduh mengadvokasi ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Ia percaya bahwa hukum Islam harus relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menyelesaikan masalah-masalah modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.¹⁰
4. Persatuan Dunia Islam, Sebagai pendukung pan-Islamisme, ‘Abduh berusaha mempromosikan persatuan dunia Islam untuk melawan kolonialisme dan memulihkan kejayaan Islam. Ia mengajak umat Islam untuk meninggalkan perpecahan sektarian dan kembali kepada semangat persaudaraan yang diajarkan Islam.¹¹

Muhammad ‘Abduh meninggalkan sejumlah karya yang mencerminkan pemikirannya tentang pembaruan Islam. Beberapa karya pentingnya adalah: “Risalat al-

⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, University of Chicago Press, 1982, hlm. 37.

⁹ Ahmad Shalaby, *History of Muslim Education*, Dar al-Kutub, 1954, hlm. 126.

¹⁰ Wael Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, Cambridge University Press, 2005, hlm. 219.

¹¹ Charles Kurzman, *Modernist Islam, 1840-1940: A Sourcebook*, Oxford University Press, 2002, hlm. 55.

Tawhid” (Risalah Tauhid): Karya ini menjadi rujukan penting dalam pemikiran teologi Islam modern. ‘Abduh menegaskan pentingnya rasionalitas dalam memahami akidah Islam. Tafsir Al-Qur’an al-Hakim (lebih dikenal sebagai Tafsir Al-Manar, ditulis bersama Rashid Ridā): Dalam karya ini, ia memberikan penafsiran Al-Qur’an dengan pendekatan rasional dan kontekstual. Artikel-artikel di majalah Al-Urwah al-Wuthqa, yang berisi gagasan-gagasan reformasi sosial dan keagamaan.

Metode Penafsiran Muhammad ‘Abduh

Metode penafsiran ‘Abduh didasarkan pada prinsip rasionalitas dan relevansi. Ia percaya bahwa Al-Qur’an harus dipahami dalam konteks zaman modern tanpa kehilangan esensi ajarannya. Beberapa karakteristik metode tafsirnya adalah:

1. **Pendekatan Rasionalis**, ‘Abduh menolak penafsiran Al-Qur’an yang hanya berlandaskan pada taklid tanpa analisis kritis. Ia mendorong penggunaan akal dalam memahami makna ayat-ayat Al-Qur’an.¹²
2. **Kontekstualisasi**, Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, ‘Abduh selalu mempertimbangkan konteks historis dan sosial di mana ayat tersebut diturunkan, serta relevansinya dengan keadaan kontemporer.¹³
3. **Penekanan pada Tujuan Syariah**, ‘Abduh fokus pada maqashid syariah (tujuan hukum Islam), yaitu untuk menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat manusia. Baginya, hukum Islam harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹⁴
4. **Kritik terhadap Taklid**, ‘Abduh mengkritik praktik taklid yang menurutnya menghambat perkembangan pemikiran Islam. Ia menyerukan umat Islam untuk kembali kepada ijtihad sebagai metode untuk memahami dan menerapkan ajaran agama.¹⁵

Muhammad ‘Abduh adalah tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam modern. Melalui gagasan dan karyanya, ia berusaha membangkitkan kembali semangat intelektual dan moral umat Islam yang telah mengalami kemunduran. Pendekatan rasionalis dan kontekstual dalam memahami Islam yang diusungnya menjadi dasar bagi reformasi pendidikan, hukum, dan sosial di dunia Islam. Pemikiran ‘Abduh terus menjadi inspirasi

¹² Yusuf al-Qaradawi, *Al-Madkhal li Dirasat al-Shari’ah al-Islamiyyah*, Dar al-Qalam, 1981, hlm. 102.

¹³ Abdessalam Yassine, *Islamic Renewal, Justice and Spirituality* Publishing, 2004, hlm. 87.

¹⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, 2003, hlm. 241.

¹⁵ Leonard Binder, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*, University of Chicago Press, 1988, hlm. 91.

bagi generasi berikutnya dalam menghadapi tantangan modernitas tanpa kehilangan jati diri keislaman.

Biografi dan Pemikiran Pembaharuan Rasyīd Riḍā

Biografi Rasyīd Riḍā

Muhammad Rasyīd Riḍā (1865-1935) adalah salah satu pemikir besar Islam pada era modern yang dikenal karena peranannya dalam melanjutkan dan mengembangkan ide-ide pembaharuan yang dirintis oleh Muhammad ‘Abduh. Ia lahir di Desa Qalamun, dekat Tripoli, Lebanon, yang saat itu merupakan bagian dari Kekhalifahan Utsmaniyah. Keluarganya berasal dari golongan ulama, dan pendidikan agama menjadi bagian penting dari masa kecilnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan studi di Madrasah Ibtida’iyah dan mempelajari bahasa Arab, fikih, tafsir, dan hadis.

Pada tahun 1897, Rasyīd Riḍā pindah ke Kairo, Mesir, untuk lebih mendalami pemikiran reformasi Islam. Di sana, ia menjadi murid setia Muhammad ‘Abduh, dan hubungan keduanya tidak hanya bersifat guru-murid tetapi juga kolaborasi intelektual. Setelah wafatnya Muhammad ‘Abduh pada tahun 1905, Rasyīd Riḍā menjadi penerus utama gerakan reformasi ‘Abduh. Ia menggunakan majalah **Al-Manar**, yang ia dirikan pada tahun 1898, sebagai medium untuk menyebarkan gagasan pembaharuan Islam.

Pemikiran Pembaharuan Rasyīd Riḍā

Pemikiran Rasyīd Riḍā berakar pada upayanya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tuntutan modernitas. Ia berusaha mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi umat Islam pada masanya, terutama terkait dengan kolonialisme, kemunduran umat, dan disintegrasi politik Islam. Beberapa gagasan penting dalam pemikiran pembaharuannya adalah:

1. **Pentingnya Ijtihad dan Penolakan terhadap Taklid**, Seperti gurunya, Riḍā menekankan pentingnya ijtihad sebagai sarana untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks zaman modern. Ia mengkritik taqlid (mengikuti pendapat ulama tanpa mempertanyakan) yang menurutnya menjadi penyebab kebekuan intelektual di dunia Islam.¹⁶
2. **Reformasi Hukum Islam**, Riḍā percaya bahwa hukum Islam (syariah) harus fleksibel dan mampu menjawab tantangan zaman. Dalam pandangannya, syariah bukanlah kumpulan aturan yang kaku, tetapi prinsip-prinsip yang harus diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia mendukung ijtihad untuk mereformasi hukum-hukum Islam yang bersifat sosial dan politik.¹⁷

¹⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, University of Chicago Press, 1982, hlm. 58.

¹⁷ Wael Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, Cambridge University Press, 2005, hlm. 233.

3. **Persatuan Dunia Islam**, Salah satu fokus utama Riḍā adalah membangkitkan kembali solidaritas umat Islam di bawah naungan khilafah. Namun, ia tidak mendukung konsep kekhilafahan tradisional yang bersifat absolut. Ia mengusulkan sistem kekhilafahan yang modern, berbasis konsultasi (syura), dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Islam.¹⁸
4. **Pendidikan sebagai Pilar Kemajuan**, Riḍā percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangkitkan umat Islam. Ia menyerukan pembaruan dalam sistem pendidikan, termasuk integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Baginya, pendidikan harus menghasilkan individu yang mampu berpikir kritis dan kreatif.¹⁹
5. **Kritik terhadap Kolonialisme dan Kebijakan Barat**, Riḍā sangat vokal dalam menentang kolonialisme Barat di dunia Islam. Ia menilai bahwa kolonialisme adalah salah satu penyebab utama disintegrasi umat Islam. Meski mengakui kemajuan teknologi Barat, ia mengkritik upaya untuk memaksakan nilai-nilai Barat yang tidak sesuai dengan tradisi dan budaya Islam.²⁰

Karya-Karya Rasyīd Riḍā

Rasyīd Riḍā meninggalkan banyak karya yang mencerminkan kedalaman pemikirannya. Beberapa karya pentingnya adalah:

- **Tafsīr Al-Manar**: Tafsir ini disusun berdasarkan pelajaran tafsir yang diberikan oleh Muhammad ‘Abduh dan dilanjutkan oleh Riḍā setelah wafatnya ‘Abduh. Tafsir ini menggunakan pendekatan rasional dan kontekstual dalam memahami Al-Qur’an.²¹
- **Al-Khilafah wa al-Imamah al-’Uzma**: Dalam buku ini, Riḍā membahas konsep kekhilafahan dan relevansinya dalam dunia modern. Ia menawarkan pandangan tentang bagaimana sistem pemerintahan Islam dapat diadaptasi dengan prinsip-prinsip modern.²²
- **Artikel-artikel di majalah Al-Manar**: Melalui majalah ini, Riḍā menyebarkan gagasan pembaharuan dan menyuarakan kritik terhadap praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Metode Penafsiran Rasyīd Riḍā

¹⁸ Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939*, Cambridge University Press, 1962, hlm. 225.

¹⁹ Charles Kurzman, *Modernist Islam, 1840-1940: A Sourcebook*, Oxford University Press, 2002, hlm. 91.

²⁰ Leonard Binder, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*, University of Chicago Press, 1988, hlm. 103.

²¹ Rashid Riḍā, *Tafsir al-Manar*, Al-Manar Publishing, 1927, hlm. 1-10.

²² Rasyīd Riḍā, *Al-Khilafah wa al-Imamah al-’Uzma*, Dar al-Manar, 1922, hlm. 15-20.

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Rasyīd Riḍā melanjutkan pendekatan Muhammad

'Abduh, tetapi ia juga menambahkan dimensi-dimensi baru yang mencerminkan responsnya terhadap tantangan zaman. Metode penafsirannya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. **Pendekatan Rasional dan Kontekstual**, 'Riḍā percaya bahwa Al-Qur'an harus dipahami melalui pendekatan rasional yang mempertimbangkan konteks historis dan sosial. Penafsiran tidak hanya berfokus pada aspek linguistik, tetapi juga pada relevansi ayat-ayat dengan kehidupan umat Islam saat ini.²³
2. **Fokus pada Maqashid Syariah**, Seperti 'Abduh, Riḍā menekankan maqashid syariah, yaitu tujuan utama dari hukum Islam. Ia berargumen bahwa penafsiran Al-Qur'an harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.²⁴
3. **Kritik terhadap Tafsir Tradisional**, Riḍā sering mengkritik metode tafsir tradisional yang menurutnya terlalu dogmatis dan kurang memperhatikan konteks zaman. Ia mendorong penggunaan pendekatan yang lebih terbuka dan dinamis dalam memahami teks suci.²⁵
4. **Keseimbangan antara Teks dan Akal**, Riḍā mencoba menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap teks Al-Qur'an dan penggunaan akal. Ia menolak ekstremisme baik dalam bentuk literalisme maupun liberalisme dalam penafsiran.²⁶
5. **Respons terhadap Isu Kontemporer**, Dalam Tafsir Al-Manar, Riḍā sering kali membahas isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang relevan dengan keadaan umat Islam di masanya. Penafsiran Al-Qur'an baginya bukan hanya soal doktrin, tetapi juga panduan praktis untuk menghadapi tantangan kehidupan modern.²⁷

Rasyīd Riḍā adalah tokoh kunci dalam sejarah pemikiran Islam modern yang meneruskan dan memperluas ide-ide reformasi gurunya, Muhammad 'Abduh. Melalui karya-karyanya, terutama Tafsir Al-Manar dan tulisan-tulisan di majalah Al-Manar, ia berusaha menghidupkan kembali semangat intelektual Islam yang progresif dan dinamis. Metode penafsirannya yang rasional dan kontekstual, serta komitmennya terhadap maqashid syariah, menjadikannya salah satu pemikir yang relevan hingga saat ini. Pemikiran Riḍā terus menjadi inspirasi bagi upaya pembaruan Islam di berbagai belahan dunia.

Makna QS. An-Nisa' Ayat 3 dalam Konteks Poligami

QS. An-Nisa' ayat 3 adalah salah satu ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit membahas tentang poligami. Dalam ayat tersebut, Allah memberikan izin kepada laki-laki

²³ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, 2003, hlm. 250.

²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Dar al-Qalam, 1981, hlm. 110.

²⁵ Abdessalam Yassine, *Islamic Renewal*, Justice and Spirituality Publishing, 2004, hlm. 92.

²⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, Syracuse University Press, 1990, hlm. 67.

²⁷ Olivier Roy, *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*, Columbia University Press, 2004, hlm. 85.

untuk menikahi hingga empat orang istri, dengan syarat utama bahwa ia mampu berlaku adil. Ayat ini diawali dengan peringatan tentang perlindungan hak-hak perempuan yatim, yang menunjukkan konteks sosial ayat ini:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.”

Frasa kunci dalam ayat ini adalah **“jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil”** dan **“maka (kawinilah) seorang saja”**. Ini menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat utama yang harus dipenuhi dalam poligami. Ayat ini juga memberikan solusi alternatif, yaitu menikahi satu orang istri saja, jika syarat keadilan tidak dapat dipenuhi.

Pandangan Muhammad ‘Abduh dalam Tafsir al-Manar

Muhammad ‘Abduh, sebagai tokoh pembaharu Islam, memahami QS. An-Nisa’ 4:3 dengan pendekatan yang rasional dan kontekstual. Menurutnya, ayat ini tidak dimaksudkan untuk memerintahkan poligami, melainkan untuk membatasi praktik tersebut yang sebelumnya tidak terkontrol. Dalam pandangan ‘Abduh, poligami adalah *rukhsah* (keringanan) yang hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu dan dengan syarat mutlak yaitu keadilan.²⁸

‘Abduh menekankan bahwa keadilan yang disebutkan dalam ayat ini bukan sekadar keadilan material, seperti pembagian nafkah, tetapi juga keadilan emosional dan psikologis. Dalam realitasnya, ‘Abduh menganggap bahwa keadilan seperti ini sangat sulit dicapai oleh manusia biasa, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa’ 4:129:

“Dan kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...”

Karena itu, ‘Abduh berpendapat bahwa ayat ini seharusnya dipahami sebagai peringatan keras bagi siapa saja yang hendak berpoligami. Menurutnya, solusi terbaik bagi umat Islam modern adalah monogami, yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan.²⁹

‘Abduh juga mengkritik praktik poligami yang dilakukan hanya untuk memenuhi hasrat seksual tanpa memperhatikan maqashid syariah. Ia menekankan bahwa tujuan utama poligami dalam Islam adalah untuk mengatasi situasi-situasi khusus, seperti melindungi perempuan yatim atau menjamin kelangsungan hidup keluarga pasca perang. Dalam konteks

²⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, University of Chicago Press, 1982, hlm. 60.

²⁹ Rashid Ridā, *Tafsir al-Manar*, Al-Manar Publishing, 1927, vol. 4, hlm. 250.

modern, kebutuhan tersebut dianggap sudah dapat diatasi melalui mekanisme sosial dan hukum lainnya tanpa harus menggunakan poligami.³⁰

Muhammad ‘Abduh menafsirkan ayat ini sebagai bentuk toleransi Islam terhadap praktik poligami yang sudah mengakar dalam tradisi masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad. Namun, ia menekankan bahwa poligami bukanlah norma ideal dalam pernikahan, melainkan pengecualian yang diperbolehkan dalam keadaan tertentu. ‘Abduh menyoroti frasa “*jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,*” sebagai peringatan serius yang menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya bersifat material, seperti pembagian nafkah, tetapi juga mencakup dimensi emosional yang sulit diwujudkan oleh manusia. Dalam pandangannya, ketidakmampuan memenuhi keadilan tersebut secara otomatis menjadikan monogami sebagai pilihan utama.³¹

Pandangan Rasyīd Riḍā dalam Tafsīr al-Manar

Rasyīd Riḍā, sebagai penerus pemikiran ‘Abduh, memiliki pandangan yang serupa tetapi dengan penekanan yang berbeda. Ia memandang bahwa QS. An-Nisa’ 4:3 memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk berpoligami dalam kondisi tertentu, tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Menurut Riḍā, poligami adalah solusi pragmatis yang diberikan oleh Islam untuk menjawab kebutuhan sosial tertentu, seperti ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan akibat perang atau perlindungan terhadap perempuan yang tidak memiliki wali.³²

Riḍā menegaskan bahwa keadilan adalah syarat utama dalam poligami, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut. Namun, ia mengakui bahwa keadilan yang sempurna, terutama dalam aspek emosional, hampir mustahil dicapai. Oleh karena itu, Riḍā menyarankan agar poligami tidak dilakukan kecuali dalam situasi yang benar-benar mendesak dan dengan pertimbangan yang matang. Ia juga mengkritik praktik poligami yang didorong oleh nafsu semata tanpa memperhatikan tujuan sosial dan moral dari hukum Islam.³³

Dalam pembahasannya, Riḍā menyoroti pentingnya memahami ayat ini dalam konteks sejarahnya. Menurutnya, pada masa turunnya wahyu, poligami merupakan praktik umum yang sering kali merugikan perempuan. QS. An-Nisa’ 4:3, menurut Riḍā, hadir untuk membatasi praktik tersebut dan menegaskan prinsip keadilan. Dalam konteks modern, Riḍā

³⁰ Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939*, Cambridge University Press, 1962, hlm. 227.

³¹ Muhammad ‘Abduh, *Tafsir al-Manar*, Juz 4 (Kairo: al-Manar Press, 1930), hlm. 287-289.

³² Charles Kurzman, *Modernist Islam, 1840-1940: A Sourcebook*, Oxford University Press, 2002, hlm. 92.

³³ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Madkhal li Dirasat al-Shari’ah al-Islamiyyah*, Dar al-Qalam, 1981, hlm. 112.

menganggap bahwa aturan ini tetap relevan, tetapi harus diterapkan dengan sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan maqashid syariah.³⁴

Sementara itu, Rasyīd Riḍā memberikan dimensi yang lebih sosial dalam penafsirannya. Ia berpendapat bahwa poligami harus dilihat sebagai mekanisme darurat untuk mengatasi problem sosial tertentu, seperti ketimpangan rasio gender yang sering terjadi akibat perang atau situasi darurat lainnya. Riḍā mengkritik praktik poligami yang dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan tanggung jawab moral dan hukum. Ia menekankan bahwa tujuan utama syariat dalam membolehkan poligami adalah untuk melindungi perempuan dan memastikan keadilan sosial. Dalam konteks modern, ia berargumen bahwa poligami hanya relevan jika tujuannya benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang ditegaskan dalam syariat.³⁵

Selain pandangan ‘Abduh dan Riḍā, Sayyid Qutb dalam *Fī Zilal al-Qur’an* juga menekankan bahwa izin poligami dalam Islam bukanlah perintah, melainkan solusi pragmatis untuk situasi tertentu. Menurutnya, ayat ini hadir dalam konteks perlindungan terhadap anak yatim dan perempuan yang rentan terhadap eksploitasi. Ia memperingatkan bahwa praktik poligami harus diiringi dengan komitmen terhadap keadilan yang hampir mustahil dicapai manusia secara sempurna. Oleh karena itu, monogami dianggap lebih mendekati prinsip ketakwaan dalam kehidupan rumah tangga.³⁶

Pandangan ini didukung oleh Fakhruddin Al-Razi dalam *Mafatih al-Ghayb*. Al-Razi menegaskan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami. Ia menjelaskan bahwa keadilan bukan hanya soal pembagian nafkah, tetapi juga mencakup keadilan emosional dan perlakuan terhadap istri-istri. Jika keadilan tidak dapat diwujudkan, maka pernikahan dengan satu istri menjadi kewajiban untuk menghindari kezaliman. Dalam tafsirnya, Al-Razi juga menunjukkan bahwa Islam memandang monogami sebagai norma yang lebih mendekati kesempurnaan moral dan spiritual.³⁷

Dalam kajian kontemporer, tafsir-tafsir ini memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Salah satu tantangan utama dalam praktik poligami modern adalah penerapannya yang sering kali tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang diamanatkan oleh syariat. Banyak kasus poligami yang tidak memperhatikan kesejahteraan istri dan anak-anak, sehingga justru menimbulkan ketidakadilan dan konflik dalam keluarga. Tafsir ‘Abduh dan Riḍā memberikan landasan yang kuat untuk menegaskan bahwa poligami tidak boleh dijadikan dalih untuk menindas perempuan atau mengabaikan hak-haknya. Sebaliknya, mereka menekankan bahwa poligami hanya dapat dilakukan jika syarat keadilan benar-benar terpenuhi.

³⁴ Wael Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, Cambridge University Press, 2005, hlm. 240.

³⁵ Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Manar*, Juz 4 (Kairo: al-Manar Press, 1930), hlm. 291-293.

³⁶ Sayyid Qutb, *Fī Zilal al-Qur’an*, Vol. 2 (Kairo: Dar al-Shuruq, 1985), hlm. 254-256.

³⁷ Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih al-Ghayb* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), Juz 10, hlm. 110-112.

Pemikiran kedua tokoh ini juga memberikan kritik terhadap praktik poligami yang sering disalahgunakan sebagai bentuk privilese laki-laki. Perspektif mereka membantu umat Islam untuk memahami bahwa izin poligami dalam Al-Qur'an bukanlah hak mutlak, tetapi tanggung jawab besar yang memerlukan komitmen moral dan spiritual. Dalam hal ini, pandangan 'Abduh dan Ridā sejalan dengan prinsip maqasid syariah, yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu dan keadilan sosial.

Selain itu, dalam konteks hukum Islam modern, banyak negara Muslim telah menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap poligami. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan izin dari pengadilan untuk melakukan poligami, dengan alasan-alasan yang jelas dan bukti bahwa suami mampu berlaku adil. Aturan ini mencerminkan pandangan ulama seperti 'Abduh dan Ridā, yang menekankan pentingnya pembatasan praktik poligami untuk mencegah penyalahgunaan.³⁸

Prinsip Utama dalam Penafsiran 'Abduh dan Ridā

1. **Rasionalitas dan Kontekstualisasi Ayat**, Baik 'Abduh maupun Ridā menggunakan pendekatan rasional dalam menafsirkan QS. An-Nisa' 4:3. Mereka tidak hanya melihat teks ayat, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-historis dan maqashid syariah. Dalam hal ini, poligami dipandang bukan sebagai hak mutlak laki-laki, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial.
2. **Keadilan sebagai Pondasi Poligami**, Keadilan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam praktik poligami. Namun, baik 'Abduh maupun Ridā sepakat bahwa keadilan dalam poligami sangat sulit dicapai, terutama dalam aspek emosional dan psikologis. Karena itu, mereka cenderung menganjurkan monogami sebagai pilihan yang lebih ideal dalam konteks modern.
3. **Penolakan terhadap Penyalahgunaan Poligami**, Kedua tokoh ini menolak keras praktik poligami yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi hasrat seksual atau demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan tujuan moral dan sosial dari hukum Islam. Poligami harus dipraktikkan hanya dalam kondisi tertentu yang benar-benar mendesak dan dengan niat yang tulus untuk mencapai keadilan.

Namun, kritik terhadap pandangan ini juga muncul. Beberapa ulama konservatif berpendapat bahwa tafsir yang terlalu membatasi poligami bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad, yang menjalankan praktik poligami selama hidupnya. Mereka berpendapat bahwa keadilan yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah keadilan material, bukan emosional, karena keadilan emosional dianggap berada di luar kendali manusia.³⁹

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 5.

³⁹ Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000), hlm. 120-121.

Namun, pandangan ini sering kali diabaikan dalam diskursus kontemporer karena kurang relevan dengan tantangan modern yang dihadapi perempuan dalam sistem patriarkal.

Secara keseluruhan, tafsir Muhammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana konsep poligami dapat dipahami secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman. Penekanan mereka pada keadilan, tanggung jawab moral, dan perlindungan hak-hak perempuan memberikan landasan teoretis yang kuat untuk mengkaji poligami sebagai fenomena sosial dan hukum. Dengan demikian, interpretasi mereka tidak hanya penting dalam studi tafsir, tetapi juga dalam membangun kesadaran kritis di kalangan umat Islam tentang pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik pernikahan.

Pendapat Ulama Tafsir yang Pro Poligami

1. Al-Qurthubi

Al-Qurthubi, seorang ulama tafsir klasik, memandang bahwa QS. An-Nisa’ 4:3 memberikan izin yang jelas untuk poligami, tetapi dengan batasan tertentu. Ia berpendapat bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keadilan dalam aspek materi, seperti nafkah dan tempat tinggal, bukan keadilan dalam perasaan atau cinta, karena hal itu berada di luar kemampuan manusia. Al-Qurthubi menekankan bahwa poligami adalah bentuk rahmat dari Allah untuk menyelesaikan masalah sosial, seperti perlindungan perempuan yatim atau ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan.⁴⁰

2. Ibnu-Katsir

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks tradisi masyarakat Arab yang terbiasa menikahi banyak perempuan tanpa batasan. Menurutnya, Islam datang untuk membatasi praktik tersebut dengan menetapkan syarat keadilan dan jumlah maksimal empat istri. Ibnu Katsir juga menekankan bahwa poligami diperbolehkan selama tidak menyebabkan ketidakadilan atau penindasan terhadap perempuan.⁴¹

3. Ash-Shanqithi

Ash-Shanqithi dalam *Adwa’ al-Bayan* menjelaskan bahwa poligami adalah hukum syar’i yang dirancang untuk menjaga kemaslahatan umat. Ia melihat poligami sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya jumlah perempuan yang tidak menikah. Menurutnya, poligami harus dipraktikkan dengan niat yang tulus untuk mencari Riḍā Allah dan memenuhi syarat keadilan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini.⁴²

Pendapat Ulama Tafsir yang Kontra atau Membatasi Poligami

1. Fazlur Rahman

⁴⁰ Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Dar al-Kutub al-Misriyyah, vol. 5, hlm. 9.

⁴¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-’Azhim*, Dar al-Fikr, vol. 2, hlm. 190.

⁴² Ash-Shanqithi, *Adwa’ al-Bayan fi Idah al-Qur’an bil Qur’an*, Dar al-Fikr, vol. 1, hlm. 175.

Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam modernis, menafsirkan QS. An-Nisa' 4:3 sebagai upaya untuk membatasi, bukan mendorong poligami. Ia berpendapat bahwa ayat ini pada dasarnya menganjurkan monogami, karena keadilan yang disyaratkan sangat sulit dicapai oleh manusia. Rahman juga melihat bahwa konteks ayat ini adalah perlindungan perempuan yatim, sehingga poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat untuk melindungi hak-hak mereka.⁴³

2. Muhammad 'Abduh

Muhammad 'Abduh, seperti yang dijelaskan sebelumnya, menekankan bahwa poligami bukanlah perintah melainkan dispensasi (rukhsah). Menurutnya, ayat ini harus dipahami dalam konteks masyarakat modern, di mana monogami lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak perempuan. 'Abduh juga mengkritik penyalahgunaan ayat ini untuk melegitimasi ketidakadilan dalam rumah tangga.⁴⁴

3. Rasyīd Riḍā

Rasyīd Riḍā memiliki pandangan serupa dengan 'Abduh. Ia menegaskan bahwa keadilan dalam poligami sangat sulit dicapai, terutama dalam aspek emosional. Oleh karena itu, Riḍā menganjurkan agar umat Islam lebih memilih monogami, kecuali dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan.⁴⁵

4. Syed Ahmad Khan

Syed Ahmad Khan, seorang pembaharu Islam dari India, menafsirkan ayat ini sebagai bentuk peringatan keras terhadap praktik poligami. Ia berpendapat bahwa tujuan utama ayat ini adalah untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak yatim, bukan untuk memberikan kebebasan tanpa batas kepada laki-laki.⁴⁶

Para ulama yang pro poligami umumnya menekankan bahwa hukum poligami adalah solusi sosial yang diberikan oleh Islam untuk mengatasi masalah tertentu, seperti perlindungan perempuan yatim atau ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan. Mereka memandang bahwa poligami adalah bentuk rahmat dan fleksibilitas hukum Islam. Namun, ulama yang kontra atau membatasi poligami lebih menekankan pentingnya memahami konteks ayat ini. Mereka berargumen bahwa keadilan yang disyaratkan oleh Al-Qur'an sangat sulit dicapai, sehingga monogami menjadi pilihan yang lebih ideal dalam kebanyakan situasi. Pendekatan ini sering kali dipengaruhi oleh perspektif maqashid syariah, yaitu fokus pada tujuan utama syariah, seperti keadilan, perlindungan hak perempuan, dan kesejahteraan keluarga.

Relevansi dengan Konteks Kontemporer

⁴³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, University of Chicago Press, 1982, hlm. 65.

⁴⁴ Muhammad 'Abduh, *Tafsir al-Manar*, Al-Manar Publishing, 1927, vol. 4, hlm. 250.

⁴⁵ Rashid Riḍā, *Tafsir al-Manar*, vol. 4, hlm. 252.

⁴⁶ Syed Ahmad Khan, *The Causes of the Indian Revolt*, Oxford University Press, hlm. 73.

Pandangan ‘Abduh dan Riḍā mengenai poligami sangat relevan dalam konteks kontemporer, di mana isu-isu terkait gender, hak asasi manusia, dan keadilan menjadi perhatian utama. Dalam banyak kasus, praktik poligami modern sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam, terutama terkait dengan keadilan. Oleh karena itu, pendekatan rasional dan maqashid syariah yang ditawarkan oleh ‘Abduh dan Riḍā dapat menjadi landasan untuk mereformasi hukum Islam terkait poligami.

Dalam konteks negara-negara Muslim, beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi poligami melalui undang-undang, seperti Tunisia dan Maroko. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran ‘Abduh dan Riḍā, yang menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan. Namun, di negara-negara lain, poligami masih dipraktikkan secara luas tanpa kontrol yang memadai, sehingga sering kali menimbulkan masalah sosial dan ketidakadilan.

Kritik dan Implikasi Praktis

Meskipun pandangan ‘Abduh dan Riḍā sangat progresif, kritik terhadap pemikiran mereka juga muncul. Beberapa ulama tradisional menilai bahwa pandangan mereka terlalu modernis dan cenderung mengabaikan interpretasi literal teks Al-Qur’an. Namun, pendukung pemikiran mereka berargumen bahwa pendekatan rasional dan kontekstual adalah kunci untuk memahami pesan universal Al-Qur’an.

Dari sisi praktis, pemikiran ‘Abduh dan Riḍā dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan ulama dalam merumuskan aturan yang lebih adil terkait poligami. Misalnya, syarat-syarat yang ketat untuk poligami, seperti pembuktian kemampuan untuk berlaku adil, dapat diterapkan sebagai bagian dari reformasi hukum keluarga.

KESIMPULAN

Tafsir Muhammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā terhadap Surat An-Nisa ayat 3 menekankan bahwa poligami dalam Islam bukanlah aturan normatif, melainkan pengecualian yang diatur secara ketat untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Kedua tokoh ini menggarisbawahi bahwa keadilan yang menjadi syarat utama poligami mencakup dimensi material dan emosional, yang sering kali sulit diwujudkan secara sempurna. Oleh karena itu, mereka menempatkan monogami sebagai norma ideal yang lebih mendekati prinsip-prinsip keadilan dan ketakwaan.

Analisis mereka juga memberikan perspektif baru dalam memahami poligami sebagai solusi sosial yang kontekstual, bukan sebagai hak mutlak laki-laki. Dalam diskursus modern, pandangan ini relevan untuk mendukung upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan penguatan kesetaraan gender dalam masyarakat Islam. Regulasi yang lebih ketat terhadap praktik poligami, seperti yang diterapkan di beberapa negara Muslim, mencerminkan esensi tafsir mereka yang menekankan tanggung jawab moral dan keadilan sebagai inti dari hukum syariat. Dengan demikian, tafsir ini tidak hanya berkontribusi dalam

ranah akademik, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam membentuk kebijakan hukum dan kesadaran masyarakat Islam kontemporer.

Pandangan Muhammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā dalam *Tafsir al-Manar* memberikan wawasan yang mendalam tentang konsep poligami dalam Islam. Keduanya sepakat bahwa poligami bukanlah perintah, melainkan pengecualian yang hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu dengan syarat utama keadilan. Pendekatan mereka yang rasional dan kontekstual memberikan landasan penting untuk memahami QS. An-Nisa’ 4:3 dalam kerangka maqashid syariah.

Pemikiran ‘Abduh dan Riḍā tetap relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer terkait dengan isu poligami, gender, dan keadilan. Reformasi hukum Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip mereka dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Manar*. Juz 4. Kairo: al-Manar Press, 1930.
- Al-Razi, Fakhrudin. *Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008.
- Amin, Nurul. “Relevansi Tafsir Al-Manar dalam Konteks Gender.” *Jurnal Ulumul Qur’an*, vol. 5, no. 1, 2020, hlm. 22-38.
- Lathifah, R. “Kontekstualisasi Poligami dalam Tafsir Al-Manar.” Disertasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018.
- Munir, Azhar. “Analisis Hukum Poligami dalam Perspektif Tafsir Maqasid Syariah.” *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, vol. 12, no. 3, 2021, hlm. 45-67.
- Nasution, Abdul. “Poligami dalam Pandangan Tafsir Al-Manar.” Artikel diakses dari www.tafsironline.org, 2022.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilal al-Qur’an*. Vol. 2. Kairo: Dar al-Shuruq, 1985.
- Rahman, A. “Pemikiran Muhammad ‘Abduh tentang Poligami.” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Zahra, H. “Implikasi Poligami terhadap Kesetaraan Gender.” Artikel diakses dari www.islamicstudiesjournal.com, 2021.